

Pasal 24

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 25

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas atau Penyelenggaran Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan penyiapan calon Kepala Sekolah, pengusulan bakal calon Kepala Sekolah dan seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Pasal 27

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

Pasal 29

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

Pasal 32

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a.mengundurkan diri;
 - b.mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c.diangkat pada jabatan lain;
 - d.tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e.dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - g.tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang Pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada Satuan Pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per Peserta Didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan Satuan Pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan Satuan Pendidikan untuk setiap Peserta Didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap Satuan Pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap Peserta Didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik Satuan Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) untuk bangunan Satuan Pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan Satuan Pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan Satuan Pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per Peserta Didik.
- (3) Standar letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan letak lahan Satuan Pendidikan di dalam klaster Satuan Pendidikan sejenis dan sejenteng, serta letak lahan Satuan Pendidikan di dalam klaster Satuan Pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan Peserta Didik.
- (4) Standar letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh Peserta Didik untuk menjangkau Satuan Pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan dan/atau pengamanan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan dan/atau pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Dinas memfasilitasi pelaksanaan Pemeliharaan dan/atau pengamanan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada ketetapan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 37

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 38

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
- biaya Satuan Pendidikan;
 - biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- biaya investasi, yang terdiri atas:
 - biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 - biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - biaya operasi, yang terdiri atas:
 - biaya personalia; dan
 - biaya nonpersonalia.
 - bantuan biaya pendidikan; dan
 - beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- biaya investasi, yang terdiri atas:
 - biaya investasi lahan Pendidikan; dan
 - biaya investasi selain lahan Pendidikan.
 - biaya operasi, yang terdiri atas:
 - biaya personalia; dan
 - biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- biaya personalia Satuan Pendidikan, yang terdiri atas:
 - gaji pokok bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;

- 2) tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
 - 3) tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada Satuan Pendidikan;
 - 4) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
 - 5) tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 - 6) tunjangan profesi bagi guru;
 - 7) tunjangan khusus bagi guru; dan
 - 8) maslahat tambahan bagi guru.
- b.biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
- 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3) tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 - 4) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 39

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi personalia pada satuan pendidikan di luar tanggungjawab Pemerintah Kota dibiayai melalui hibah atau bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 39, dan pasal 40 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota dialokasikan dalam APBD Kota sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai Penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Dana Pendidikan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kota;
 - b. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Kota;
 - b. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari pendiri, penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kota;
 - c. pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/ walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 44**

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Seluruh dana Pendidikan dan Satuan Pendidikan Pemerintah Kota dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada Satuan Pendidikan;
 - b. biaya operasi Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi Satuan Pendidikan.
- (5) Perencanaan anggaran Pendidikan oleh Pemerintah Kota harus sejalan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Kota;
 - d. Rencana Strategis Pendidikan Nasional; dan
 - e. Rencana Strategis Daerah.

**Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 45**

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi Pendidikan pada sektor Pendidikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

**Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan
Pasal 46**

- (1) Bantuan biaya Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan perguruan tinggi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas menentukan dan menginformasikan calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi masyarakat miskin;
 - b. letak Satuan Pendidikan/lokasi asal Peserta Didik;
 - c. pemerataan; dan

- d. keadilan sesuai gender.
- (3) Persyaratan calon penerima bantuan biaya Pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
 - b. orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan; dan
 - c. bukan penerima bantuan biaya Pendidikan.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dihentikan apabila:
- a. kehadiran Peserta Didik dalam proses pembelajaran kurang dari 65% (enam puluh lima persen) dari total kehadiran selama 1 (satu) tahun;
 - b. menerima bantuan biaya Pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar daripada bantuan biaya pendidikan; atau
 - d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.
- (5) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan tinggi dihentikan apabila:
- a. kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. menerima beasiswa yang lebih besar daripada bantuan biaya pendidikan;
 - d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
 - e. tidak mematuhi peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.
- (6) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian batuan biaya Pendidikan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB XVI
WAJIB BELAJAR
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 47

- (1) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pemerintah Kota mendukung program Wajib Belajar pada jalur formal sampai jenjang pendidikan menengah meliputi SMA/MA dan SMK/MAK yang pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan

- (4) Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur Pendidikan Informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 48

- (1) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program Wajib Belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program Wajib Belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program Wajib Belajar wajib menerima Peserta Didik program Wajib Belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan PAUD.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program Wajib Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program Wajib Belajar berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Penyelenggaraan program Wajib Belajar oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, APBD, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 50

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat pencapaian program Wajib Belajar;
 - b. pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - c. hasil belajar Peserta Didik; dan
 - d. realisasi anggaran.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur melalui dinas yang membidangi urusan pendidikan Provinsi.

**Bagian Keempat
Penjaminan Wajib Belajar
Pasal 51**

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus Pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Kota.
- (4) Warga negara Indonesia usia Wajib Belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Pemerintah Kota wajib memberikan bantuan biaya Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52**

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

**Bagian Kedua
Standar Isi
Pasal 53**

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur Kurikulum, beban belajar, Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, dan kalender Pendidikan/akademik.

**Bagian Ketiga
Standar Proses
Pasal 54**

- (1) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran Pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (4) Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 55**

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

**Bagian Kelima
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidik
Pasal 56**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD meliputi:

- a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan
Pasal 57

- (1) Tenaga kependidikan pada:
- a. TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA/BA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/ madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah.
 - d. kualifikasi Paket A dan Paket B sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - e. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- (2) Tenaga Kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (3) Standar untuk setiap jenis Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Formal dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas Satuan Pendidikan meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan Satuan Pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan fungsional sebagai pengawas Satuan Pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas Satuan Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Nonformal dilakukan oleh penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas Satuan Pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan
Pasal 60

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana kerja tahunan bidang Pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. Wajib Belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi Pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Standar Penilaian Pendidikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 61

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh Pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Paragraf 2

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik

Pasal 62

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi Peserta Didik bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian Peserta Didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif Peserta Didik.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap pembahaman perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik Peserta Didik.
- (7) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi Peserta Didik; dan
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif Peserta Didik.

Paragraf 3

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan secara manual dan/atau berbasis elektronik.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.